



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
Website: www.disdikprovkalsel.info

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 0154.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 821.22/02 – 01 – BKD/2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
 2. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi dan Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023 , Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketengakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi

Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama Tahun 2023;

3. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri Tahun 2022/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan adalah Sekolah Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk Program Pendidikan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;

- (6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) tersebut di atas;
- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B A B II
TAHUN PELAJARAN
Pasal 2

Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025.

BAB III
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024;
- (2) Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun pelajaran yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan satuan pendidikan;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

- d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV

MINGGU EFEKTIF

Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

(1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :

- a. SDLB : 30 menit
- b. SMPLB : 35 menit
- c. SMALB : 40 menit
- d. SMA/SMK : 45 menit
- e. Pendidikan Kesetaraan : 45 menit

(2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. SDLB Kelas 1 s.d. 3 : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
- b. SDLB Kelas 4 s.d. 6 : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
- c. SMPLB : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
- d. SMA/SMALB : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
- e. SMK : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
- f. Pendidikan Kesetaraan : Minimal 120 hari sampai dengan 160 hari

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

BAB V

KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan atau pengenalan lingkungan sekolah (PLS) selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 15 Juli 2024;
- (2) Kegiatan awal masuk sekolah efektif melaksanakan proses pembelajaran dimulai tanggal 18 Juli 2024;
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap guru/tutor wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.30;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 14 Desember 2024.;
- 2) Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 14 Juni 2025.
- 3) Pengumuman kelulusan, penanggalan Ijazah akan diinformasikan melalui surat edaran Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Jum'at atau Sabtu tanggal 20/21 Desember 2024;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Jum'at atau Sabtu tanggal 20/21 Juni 2025.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH Pasal 13

Libur sekolah untuk satuan pendidikan (siswa) diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda (siswa) antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Libur akhir tahun pelajaran (siswa) dimulai hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Keputusan Kementerian Agama.

Pasal 14

Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Awal Ramadhan tanggal 1 Maret sampai dengan 07 Maret 2025;
- (2) Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tanggal 24 Maret sampai dengan 29 Maret 2025;
- (3) Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tanggal 01 April s.d 05 April 2025;
- (4) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Senin, tanggal 25 November 2024 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 24 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Muhammadun
Pembina utama Muda
NIP 196604191989101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 0154.1 Tahun 2024
Tanggal : 24 Juni 2024

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BULAN	JULI 2024					
HARI						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

15 - 17 Juli : Awal Sekolah dan PLS

19 Juli : Tahun Baru Islam 1445H

BULAN	AGUSTUS 2024					
HARI						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

17 Agustus : HUT Kemerdekaan RI ke78

19-22 Agustus : Asesmen Nasional SMA,SMK,SMALB

BULAN	SEPTEMBER 2024					
HARI						
MINGGU	1	8	15	22	29	
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24		
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

11 - 24 September : Sulingjar SMA, SMK, SLB

16 September: Maulid Nabi Muhammad SAW

BULAN	OKTOBER 2024					
HARI						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

BULAN	NOVEMBER 2024					
HARI						
MINGGU		3	10	17	24	
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

10 Nopember : Hari Pahlawan

25 Nopember : Hari Guru Nasional

BULAN	DESEMBER 2024					
HARI						
MINGGU	1	8	15	22	29	
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24	31	
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

02-12 Desember : Penilaian Sumatif Semester ganjil

20-21 Desember : Pembagian Raport Smt Ganjil

23 Des - 04 Jan : Libur Smt Ganjil

25 Des : Hari Natal

BULAN	JANUARI 2025					
HARI						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24	31	
SABTU	4	11	18	25		

1 Januari : Tahun Baru Masehi

6 Januari : Awal Semester 2

22 Januari : Tahun Baru Imlek

BULAN	MARET 2025					
HARI						
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

1 - 7 Maret : Libur Awal Ramadhan

29 Maret : Hari Raya Nyepi

30-31 Maret : Hari raya Idul Fitri 1446 H

BULAN	FEBRUARI 2025					
HARI						
MINGGU		2	9	16	23	
SENIN		3	10	17	24	
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22		

BULAN	APRIL 2025					
HARI						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24		
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

1 April: Hari Raya Idul Fitri

18 April : Wafat Yesus Kristus

2-4 Cuti Hari Raya Idul Fitri

BULAN	MEI 2025					
HARI						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

1 Mei : Hari Buruh

12 Mei: Hari Raya Waisak

29 Mei : Kenaikan yesus Kristus

BULAN	JUNI 2025					
HARI						
MINGGU	1	8	15	22	29	
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24		
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

1 Juni : Hari Lahir Pancasila

7 Juni : Hari Raya Idul Adha

09-21 Juni : Penilaian Sumatif semester Genap

30 Juni-19 Juli : Libur Akhir tahun Pelajaran

27-28 Juni : Pembagian Rapor

BULAN	JULI 2025					
HARI						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		


26 Juni - 8 Juli : Libur Semester Genap

8 Juli: Tahun Baru Hijriyah

21 Juli: Tahun pelajaran 2025/2026

21-23 Juli : MPLS

Keterangan :

	Asesmen Nasional SMA, SMK dan SMALB
	Libur Minggu / Nasional
	Libur Semester
	Penilaian Akhir Semester (PAS) I / II
	Terima/Bagi Rapor/Kelulusan
	Libur Awal Ramadan
	Awal Sekolah/Tahun Pelajaran Baru/PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 0154.1 Tahun 2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**AGENDA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
HARI LIBUR UMUM DALAM KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**AGENDA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN HARI LIBUR UMUM DALAM
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Awal Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024
2.	MPLS Khusus Kelas X	15-17 Juli 2024
4.	HUT Kemerdekaan RI	17 Agustus 2024
5.	Asesmen Nasional Jenjang SMA/SMK/SLB	19-22 Agustus 2024
6.	Asesmen Sulingjar SMA,SMK,SLB	11-24 September 2024
7.	Maulid Nabi Muhammad SAW	16 September 2024
8.	Upacara Hari Pahlawan	10 Nopember 2024
9.	Hari Guru Nasional	25 Nopember 2024
10.	Penilaian Sumatif semester Ganjil	02-12 Desember 2024
11.	Pembagian Raport Semester Ganjil	20-21 Desember 2024
12.	Libur Semester Ganjil	23-31 Desember 2024
13.	Hari Natal	25 Desember 2024
14.	Tahun Baru Masehi 2025	01 Januari 2025
15.	Awal Semester 2	06 Januari 2025
16.	Tahun Baru Imlek 2572	29 Januari 2025
17.	Isra Mi'raj	27 Januari 2025
18.	Hari Raya Nyepi	29 Maret 2025
19.	Libur Awal Ramadhan	1 - 7 Maret 2025
20.	Wafat Isa Almasih	18-Apr-25
21.	Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri	24 - 29 Maret 2025
22.	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah	31 Maret - 1 April 2025
23.	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri	1 - 5 April 2025
24.	Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	15 Juli 2024 - 02 Mei 2025
25.	Hari Buruh	01 Mei 2025
26.	Kenaikan Isa Almasih	29 Mei 2025
27.	Hari Raya Waisak	12 Mei 2025
28.	Hari Lahir Pancasila	01 Juni 2025
29.	Hari Raya Idul Adha	6 Juni 2025
30.	Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap SMA/SMK	09 - 21 Juni 2025
31.	Pembagian Raport Semester Genap/Kenaikan Kelas	27-28 Juni 2025
32.	Libur Semester Genap	23 Juni –12 Juli 2025
33.	Tahun Pelajaran Baru 2025/2026	21 Juli 2025